

BUKU PEDOMAN AKADEMIK



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
Program Studi Hukum
2022

TIM PENYUSUN

Penanggungjawab : Rahmat Muhajir Nugroho, S.H., M.H.

Ketua : Fauzan Muhammadi, Lc., LL.M.

Anggota : Wita Setyaningrum, S.H., M.H.

Kurnia Dewi Anggraeny, S.H., M.H.

Nur Kholik, S.H.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan “**Buku Pedoman dan Bimbingan Akademik**” bagi Mahasiswa Fakultas Hukum UAD ini dapat diselesaikan. Penyusunan buku ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman, panduan dan bimbingan kepada mahasiswa prodi Hukum FH UAD dalam mengikuti aktivitas akademik dan proses belajar mengajar di Fakultas Hukum UAD. Buku berisi berbagai macam informasi akademik yang sangat berguna bagi seluruh mahasiswa sehingga seluruh proses akademik di FH UAD dapat diikuti dengan baik dan lancar oleh mahasiswa.

Buku ini juga berfungsi sebagai buku bimbingan akademik yang digunakan sebagai media untuk mencatat dan merekam seluruh aktivitas pembimbingan dan perwalian mahasiswa dengan dosen pembimbing akademik atau dosen wali. Buku ini menggantikan lembaran bimbingan yang selama ini digunakan, agar pencatatan perkembangan akademik, prestasi akademik serta problematika yang dihadapi mahasiswa selama menempuh studi dapat terhimpun dengan baik. Dengan demikian buku ini dapat dijadikan acuan untuk menilai dan mengevaluasi studi mahasiswa selama di FH UAD.

Semoga dengan hadirnya buku pedoman dan bimbingan akademik ini dapat bermanfaat untuk meningkatkan *academic atmosphere* (interaksi dosen wali dan mahasiswa) sehingga dapat memotivasi mahasiswa untuk meraih prestasi yang terbaik di Fakultas Hukum UAD. Semoga bermanfaat.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 1 Februari 2022
Dekan,

Rahmat Muhajir Nugroho, SH., M.H.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	3
DAFTAR ISI.....	4
A. VISI, MISI, TUJUAN, RENCANA MUTU FAKULTAS	6
B. PEJABAT DAN STRUKTUR ORGANISASI FAKULTAS HUKUM.....	8
C. SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.....	9
1. Sistem Perkuliahan	9
2. Sistem Kredit semester	9
3. Beban Kredit dan Waktu Studi	11
4. Bimbingan Akademik.....	11
5. Perencanaan Beban Studi	11
6. Perubahan Rencana Studi	12
7. Penentuan Beban Kredit Semester.....	12
8. Kuliah Kerja Nyata (KKN).....	13
9. Tugas Akhir	14
10.Cuti 15	
11.Sanksi.....	15
D. PENILAIAN HASIL BELAJAR MAHASISWA.....	15
1. Penilaian	15
2. Proses Ujian.....	15
3. Waktu Penilaian.....	15
4. Persyaratan Ujian.....	15
5. Sistem Penilaian	17
E. KULIAH PRAKTIK/PRAKTIKUM.....	21
1. Kegiatan Kuliah Praktik	21
2. Tata Cara Pendaftaran Kuliah Praktek.....	21
F. LAYANAN KARIR	22
G. PROGRAM STUDI HUKUM	22
H. DOSEN PROGRAM STUDI HUKUM	23
I. KOMPETENSI LULUSAN PRODI HUKUM	24
1. Profil Lulusan Mahasiswa Prodi Hukum.....	24
2. Capaian Pembelajaran Prodi Hukum.....	25
J. FASILITAS DAN SARANA PENDUKUNG	27

K. EVALUASI STUDI MAHASISWA	27
L. KURIKULUM	28

A. VISI, MISI, TUJUAN, RENCANA MUTU FAKULTAS

1. Visi Fakultas Hukum yaitu menjadi Fakultas Hukum yang unggul dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan ketrampilan hukum, berwawasan global, berbasis pada nilai keislaman serta dijiwai semangat pembaharuan.
2. Misi Fakultas Hukum:
 - a. Menyelenggarakan program pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan hukum, teknologi serta dinamika masyarakat lokal, nasional dan internasional dalam suasana kampus dan kehidupan akademik yang dilandasi nilai-nilai keislaman dan semangat pembaharuan.
 - b. Menyelenggarakan penelitian hukum yang berkualitas dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum dan kebutuhan masyarakat.
 - c. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dan layanan kepakaran yang berorientasi pada peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
 - d. Meningkatkan kerjasama dengan pemerintah, swasta, organisasi serta masyarakat di tingkat nasional maupun internasional.
3. Tujuan Fakultas Hukum:
 - a. Menghasilkan Sarjana Hukum yang berakhlaq mulia, berintegritas dan profesional dalam bidang hukum, menguasai teori dan praktik hukum, serta memiliki semangat pembaharuan.
 - b. Menghasilkan karya penelitian hukum yang dijiwai semangat pembaharuan untuk menjawab permasalahan di masyarakat.
 - c. Mengabdikan Hukum kepada masyarakat dengan memberikan pelayanan hukum yang berlandaskan pada moral dan etika ke-Islaman.
 - d. Menghasilkan kerjasama dengan berbagai pihak dan yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan baik di tingkat nasional maupun internasional yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
4. Sasaran Mutu dan Strategi Pencapaian:

Sasaran Mutu yang akan dicapai oleh Fakultas Hukum UAD di antaranya adalah:

 - a. Peningkatan Kerjasama Internasional dengan minimal 1 institusi pertahun.
 - b. Mahasiswa memiliki reputasi di tingkat Nasional minimal 1 orang pertahun.
 - c. Lulusan berkarya sesuai bidang keilmuan dalam kurun waktu 6 (enam) bulan minimal 50%.
 - d. Mahasiswa menyelesaikan studi tepat waktu.
 - e. Minimal 80% lulusan memahami Kemuhimmadiyah.
 - f. Lulusan mampu membaca Al-Qur'an dengan Fasih.
 - g. Lulusan mampu berkomunikasi global (Nilai TOEFL \geq 400 Minimal 50%).
 - h. Dosen Memiliki Indek Kinerja Dosen \geq 3.00.

Pencapaian sasaran mutu dilakukan dengan beberapa strategi sebagai berikut:

Tabel 1. Pencapaian Sasaran Mutu


Strategi Mencapai Sasaran Mutu 1 :	Strategi Mencapai Sasaran Mutu 2 :
<ol style="list-style-type: none"> 1. Merintis kerjasama dengan Universitas/Institusi di Luar Negeri. 2. Menindaklanjuti kerjasama dengan Institusi yang telah menandatangani MOU. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengadakan kompetisi Internal seperti Lomba Peradilan Semu, Lomba Debat, Karya Tulis Ilmiah dan Olahraga. 2. Melakukan pembinaan terhadap Mahasiswa dan Komunitas. 3. Mengikutsertakan mahasiswa atau tim mahasiswa dalam berbagai kompetisi 4. di tingkat lokal, regional dan Nasional.
Strategi Mencapai Sasaran Mutu 3 :	Strategi Mencapai Sasaran Mutu 4 :
<ol style="list-style-type: none"> 1. Telaah Kurikulum/Peninjauan Kurikulum. 2. Pelatihan Model-model Pembelajaran Inovatif (contoh : ALPHE). 3. Mengadakan Job Fair. 4. Membuat dan memberdayakan jaringan alumni (Temu Alumni, Jejaring Sosial, dan Milis Alumni). 6. Tracer Study/Penelusuran Alumni. 7. Studi Lapangan ke lembaga negara atau instansi pemerintah/swasta. 8. Peningkatan Softskill Mahasiswa. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendesain Kurikulum menuju ketepatan waktu lulus dan kompetensi lulusan. 2. Sosialisasi strategi pembelajaran di Prodi. 3. Penguatan peran dosen wali akademik. 4. Evaluasi studi secara bertahap.
Strategi Mencapai Sasaran Mutu 5:	Strategi Mencapai Sasaran Mutu 5:
Mengintensifkan kegiatan Al-Islam dan Kemuhammadiyah yang dikoordinasikan dengan LPSI.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengintensifkan kegiatan Al-Islam dan Kemuhammadiyah yang dikoordinasikan dengan LPSI. 2. <i>Placement test</i> baca Al-Quran pada mahasiswa baru. 3. Mengadakan bimbingan Baca Al-Quran. 4. Mengadakan tes baca Al-Quran sebagai syarat kelulusan(Bukti Sertifikasi).
Strategi Mencapai Sasaran Mutu 6:	Strategi Mencapai Sasaran Mutu 7:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendesain muatan dan metode pembelajaran mata kuliah bahasa Inggris yang dapat menghasilkan lulusan yang mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris. 2. Menetapkan Score TOEFL minimal 400 sebagai syarat kelulusan/yudisium. 	Pemenuhan Kualifikasi dan kompetensi Dosen.

3. Beberapa mata kuliah dengan sistem bilingual dan tugas serta presentasi dalam bahasa Inggris.	
--	--

B. PEJABAT DAN STRUKTUR ORGANISASI FAKULTAS HUKUM

Struktur Organisasi

Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan



----- : Koordinasi
 _____ : Instruksi dan Koordinasi

C. SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

1. Sistem Perkuliahan

Fakultas Hukum UAD menggunakan sistem kredit dalam kegiatan belajar-mengajar. Satu tahun kalender akademik terdiri dari dua semester reguler. Semester gasal dilakukan antara bulan September sampai dengan bulan Januari sedangkan, semester genap dilaksanakan antara bulan Februari sampai dengan bulan Agustus. Setiap mahasiswa diwajibkan untuk mengikuti kegiatan kuliah, praktikum, dan kegiatan lain yang sesuai dengan rencana studinya dan petunjuk dosen yang bersangkutan, secara tertib dan teratur atas dasar ketentuan yang berlaku.

Perkuliahan dilaksanakan setiap hari secara reguler mulai jam 07:00 sampai dengan 17:50 WIB setiap semesternya dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. 2 SKS: satu kali kuliah (tatap muka) perminggu selama 100 menit untuk 14 kali pertemuan.
- b. 3 SKS: satu kali kuliah (tatap muka) perminggu selama 150 menit untuk 14 kali pertemuan.
- c. 4 SKS: dua kali kuliah (tatap muka) perminggu selama 100 menit untuk 28 kali pertemuan.

Setiap mahasiswa wajib mengikuti kegiatan kuliah dan kegiatan terjadwal lainnya minimal 11 kali tatap muka untuk 2 atau 3 SKS dan Minimal 22 Kali Pertemuan untuk 4 SKS dari kegiatan yang dilaksanakan, dibuktikan dengan presensi kuliah.

2. Sistem Kredit semester

a. Pengertian

1) Sistem Kredit Semester

Sistem Kredit Semester adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang dinyatakan dengan beban studi mahasiswa, beban kerja tenaga pengajar dan beban penyelenggaraan pendidikan, dinyatakan dengan satuan kredit semester (SKS) atas dasar satuan waktu semester atau tabungan pengalaman belajar lain yang setara.

2) Semester

Semester adalah satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya suatu program pendidikan dalam suatu jenjang pendidikan, satu SKS terdiri dari 14 minggu perkuliahan tatap muka dan dua minggu untuk ujian tengah dan ujian akhir semester.

3) Satuan Kredit Semester

Satuan Kredit semester yang disingkat SKS adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester. Satu SKS kuliah teoritik dilaksanakan dalam 50 menit tatap muka dikelas, 50 menit Tugas terstruktur dan 50 menit merupakan kegiatan mandiri. Satu SKS kuliah Praktikum dilaksanakan dalam 100 Menit tatap muka dikelas, 100 menit tugas terstruktur dan 100 menit merupakan kegiatan mandiri. Satu SKS Kuliah Lapangan dilaksanakan dalam 200 menit tatap muka

dikelas, 200 menit tugas terstruktur dan 200 menit merupakan kegiatan mandiri.

b. Tujuan Umum

Penerapan sistem kredit dimaksudkan agar memenuhi tuntutan masyarakat. Dengan sistem kredit dimungkinkan penyajian program pendidikan yang bervariasi dan fleksibel sehingga memberi kemungkinan lebih luas kepada mahasiswa untuk memilih program menuju semacam jenjang profesi tertentu dimasyarakat.

c. Tujuan Khusus

Tujuan Khusus Penerapan sistem kredit semester adalah:

- 1) Memberi Peluang kepada mahasiswa yang cakap dan giat belajar agar dapat menyelesaikan studi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
- 2) Memberi kesempatan kepada mahasiswa agar dapat mengambil mata kuliah yang sesuai dengan minat, bakat dan kemampuannya.
- 3) Memberi kemungkinan agar sistem pendidikan dengan input dan output ganda dapat dilaksanakan.
- 4) Untuk mempermudah penyesuaian kurikulum dari waktu ke waktu terhadap perkembangan ilmu dan teknologi, yang sangat pesat dewasa ini.
- 5) Untuk memberikan kemungkinan sistem evaluasi kemajuan belajar mahasiswa dengan sebaik-baiknya.
- 6) Untuk memungkinkan terjadinya pengalihan (transfer) kredit antar program studi, antar fakultas dalam suatu perguruan tinggi.
- 7) Untuk memungkinkan perpindahan mahasiswa dari perguruan tinggi yang satu ke perguruan tinggi yang lain, atau dari program studi yang satu ke program studi yang lain dalam satu perguruan tinggi tertentu.

d. Prinsip-prinsip Umum Sistem Kredit

- 1) Tidak ada kenaikan tingkat pada setiap ajaran.
- 2) Jumlah kredit semester tiap semester yang diambil tidak perlu sama antara mahasiswa yang satu dengan mahasiswa yang lain.
- 3) Waktu penyelesaian studi dapat tidak sama antara mahasiswa yang satu dengan mahasiswa yang lain.
- 4) Komposisi pengambilan mata kuliah dapat tidak sama antara mahasiswa yang satu dengan mahasiswa yang lain.

e. Ciri-ciri Sistem Kredit

Untuk memberikan pengertian yang lebih jelas mengenai sistem kredit perlu dikemukakan ciri-ciri pokok yang terdapat dalam sistem kredit yaitu :

- 1) Bobot tiap-tiap kegiatan pendidikan dinyatakan dengan satuan kredit.
- 2) Besarnya satuan kredit untuk masing-masing kegiatan pendidikan didasarkan atas banyaknya jam kegiatan yang digunakan mahasiswa setiap minggu.
- 3) Besarnya satuan kredit untuk setiap kegiatan pendidikan tidak selalu sama.

- 4) Kegiatan pendidikan terdiri atas kegiatan wajib dan kegiatan pilihan. Kegiatan wajib adalah kegiatan yang wajib diikuti oleh semua mahasiswa dalam jenjang dan program studi tertentu. Kegiatan Pendidikan Pilihan adalah kegiatan yang disediakan dapat dipilih oleh mahasiswa sendiri untuk memenuhi beban pendidikan yang diwajibkan dan merupakan saluran minat, bakat dan kemampuan masing-masing mahasiswa dalam jenjang dan program studi tertentu.
 - 5) Dalam batas-batas tertentu, mahasiswa mendapatkan kebebasan untuk menentukan beban satuan kredit yang diambil untuk tiap-tiap semester, jenis kegiatan studi yang diambil untuk tiap-tiap semester dan jangka waktu untuk menyelesaikan beban studi yang diwajibkan.
 - 6) Banyaknya satuan kredit yang diambil oleh mahasiswa pada semester tertentu ditentukan oleh hasil studi (Indeks Prestasi) pada semester sebelumnya, waktu yang ada, dan kemampuan mahasiswa.
3. Beban Kredit dan Waktu Studi
 - a. Jumlah beban kredit untuk program strata satu (S1) di Fakultas Hukum adalah 144 SKS.
 - b. Mahasiswa yang dipersiapkan sebagai calon sarjana harus menyelesaikan program pendidikannya dengan menyusun Tugas Akhir berupa Skripsi.
 - c. Untuk menyelesaikan suatu jenjang program strata satu (S1) disediakan waktu 8 semester dan selama-lamanya 14 Semester, mahasiswa dapat dinyatakan lulus/tamat, setelah ditetapkan melalui forum Yudisium Fakultas.
 4. Bimbingan Akademik
 - a. Bimbingan akademik mempunyai tujuan agar mahasiswa dapat menyelesaikan studinya dengan baik sesuai dengan minat kemampuannya.
 - b. Pembimbing akademik adalah tenaga fungsional akademik yang mempunyai tugas:
 - 1) Memberikan pengarahan secara tepat kepada mahasiswa dalam menyusun program dan beban studinya.
 - 2) Membantu mahasiswa dalam mengatasi masalah-masalah studi yang dialami.
 - 3) Membantu mahasiswa dalam mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik.
 - 4) Memberikan rekomendasi tentang tingkat keberhasilan studi mahasiswa untuk keperluan tertentu.
 - c. Pembimbing akademik wajib memberikan bimbingan secara teratur selama masa studi mahasiswa secara terstruktur minimal 3 kali dalam 1 semester.
 - d. Dosen pembimbing berkewajiban membantu Kaprodi dalam melakukan evaluasi studi I, II dan III. Memotivasi mahasiswa sehingga jumlah mahasiswa yang terkena drop out (putus studi) ataupun passing out (gugur studi) dapat dihindari.
 5. Perencanaan Beban Studi
 - a. Sebelum memasuki perkuliahan pada semester berjalan, mahasiswa diminta

melakukan perencanaan studi. Perencanaan tersebut dilakukan dengan mengisi Kartu Rencana Studi (KRS). Pada KRS tersebut akan tertera rangkaian mata kuliah yang akan ditempuh oleh mahasiswa pada semester berjalan. Bagi mahasiswa yang tidak mengisi KRS maka dianggap bukanlah peserta perkuliahan.

- b. Perencanaan Studi atau pengisian KRS tersebut dilakukan secara online di manapun. Pelaksanaan pengisian KRS melalui <http://portal.uad.ac.id/beta-portal.uad.ac.id>
 - c. Proses pengisian terprogram langsung melalui web tersebut. Dengan demikian proses KRS menjadi lebih sederhana. Namun tetap memperhatikan syarat, mata kuliah prasyarat, dan ketentuan IP yang diperoleh semester sebelumnya.
6. Perubahan Rencana Studi
- a. Perubahan Rencana Studi adalah pengubahan satu atau lebih mata kuliah yang telah direncanakan oleh mahasiswa atas beberapa pertimbangan yang cukup akademis.
 - b. Perubahan rencana studi dilakukan dengan mengisi Kartu Perubahan Rencana Studi (KPRS). Sebagaimana pengisian KRS, maka pengisian KPRS juga dilakukan melalui <https://portal.uad.ac.id>. Batasan pengubahan mata kuliah tetap berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagaimana pada saat pengisian KRS.
 - c. Waktu perubahan Rencana Studi dilaksanakan berdasarkan kalender akademik yang telah ditentukan universitas.
7. Penentuan Beban Kredit Semester
- a. Beban Kredit semester adalah jumlah SKS yang diambil mahasiswa dalam 1 semester.
 - b. Pada semester pertama diberlakukan sistem paket bagi setiap mahasiswa baru sebanyak 20 SKS.
 - c. Beban kredit semester berikutnya dapat ditentukan sendiri oleh mahasiswa yang bersangkutan dengan memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Persyaratan yang dimaksudkan adalah lebih banyak ditentukan oleh prestasi mahasiswa yang bersangkutan pada semester sebelumnya.
 - d. Prestasi mahasiswa setiap semester diwujudkan dalam Indeks Prestasi atau IP. Indeks Prestasi atau IP adalah bagian (sampai dua angka dibelakang koma) yang menunjukkan tingkat keberhasilan mahasiswa secara kuantitatif. IP semester sebelumnya digunakan sebagai dasar untuk pengambilan KRS pada semester berikutnya.
 - e. Ketentuan pengambilan beban SKS setiap semester yang berlaku adalah sebagai berikut:
 - 1) IP lebih dari 3,00 dapat mengambil 24 SKS.
 - 2) IP 2,50 sampai 2,99 dapat mengambil 22 SKS.
 - 3) IP 2,00 sampai 2,49 dapat mengambil 20 SKS.
 - 4) IP 1,50 sampai 1,99 dapat mengambil 18 SKS.

- 5) IP Kurang dari 1,50 dapat mengambil 15 SKS.
8. Kuliah Kerja Nyata (KKN)
- a. Kuliah Kerja Nyata adalah suatu bentuk pengintegrasian kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan kegiatan pendidikan, penelitian, dan seni yang dilaksanakan oleh mahasiswa dengan bimbingan pihak perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan masyarakat yang dilakukan secara interdisipliner dan termasuk intrakurikuler.
 - b. Kuliah Kerja Nyata wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa program S1 pada masa akhir studinya setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.
 - c. Beban Kredit KKN adalah 4 SKS. KKN diselenggarakan dua kali dalam setiap tahun akademik sesuai kalender akademik.
 - d. Syarat Peserta KKN antara lain:
 - 1) Terdaftar sebagai mahasiswa aktif UAD pada semester berjalan;
 - 2) Telah menempuh dan lulus minimal 120 SKS;
 - 3) Telah lulus Tes Baca Quran atau lulus Mata Kuliah Tahsinul Quran dengan nilai minimal B;
 - 4) Telah lulus tiga dari empat Mata Kuliah Institusional Al-Islam dan Kemuhammadiyah (MKI-AIK) yang bersifat sertifikasi (Fiqh Ibadah, Kemuhammadiyah, Tahsinul Quran, dan Ilmu Dakwah).

(Persyaratan lain yang lebih rinci dapat dibaca pada pedoman KKN yang dikeluarkan oleh LPM UAD atau informasi melalui tautan <https://lppm.uad.ac.id/pkm-dan-kkn/> dan <https://kkn.uad.ac.id/>).
 - e. Penilaian hasil Kuliah Kerja Nyata (KKN)

Dengan ditetapkannya KKN sebagai kegiatan Intrakurikuler wajib, maka evaluasi terhadap mahasiswa peserta KKN dilakukan secara akademik. Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk mendapatkan nilai prestasi sebagai ukuran keberhasilan mahasiswa melaksanakan KKN.

Faktor-faktor yang digunakan sebagai penilaian KKN sebagai berikut :

 - 1) Kuliah/Latihan Pembekalan, meliputi kehadiran dan sikap, pengetahuan dan keterampilan (melalui tes/kuis dan ujian).
 - 2) Perencanaan program, dengan melihat hasil rencana kerja (mengorganisasikan data, rumusan keadaan yang diharapkan, masalah dan pemecahan masalah, meliputi rumusan alternatif dan pengambilan keputusan atas alternatif yang digunakan).
 - 3) Pelaksanaan Program (melihat hasil yang dapat dicapai).
 - 4) Laporan akhir, dengan menelaah hasil penyusunan laporan dan pengetahuan terhadap isi laporan (melalui tes lisan atau tertulis).
 - 5) Kehadiran mahasiswa di lokasi KKN, dengan menghitung jumlah kehadiran dan menilai sesuai prosentase tertentu.
 - 6) Perilaku mahasiswa selama di lokasi KKN, yang diukur dengan kriteria sangat baik, baik, kurang baik, tidak baik dan sangat tidak baik.

- 7) Ketentuan lain sesuai dengan pedoman KKN yang dikeluarkan oleh LPM.
- f. Sumber penilaian diperoleh dari:
 - 1) Bidang latihan pembekalan (pelatih).
 - 2) Dosen Pembimbing Lapangan (DPL).
 - 3) Bidang Lapangan.
 - 4) Kepala Desa/Kelurahan atau Pihak yang ditunjuk.
9. Tugas Akhir
 - a. Tugas Akhir berupa penyusunan Skripsi.
 - b. Skripsi adalah karya ilmiah tertulis yang disusun mahasiswa program Strata Satu (S1) berdasarkan hasil penelitian penelitian suatu masalah yang dilakukan secara seksama dengan bimbingan Dosen Pembimbing.
 - c. Tugas Akhir maksimal dilaksanakan selama enam bulan plus dua bulan. Jika mahasiswa tidak dapat menyelesaikan tugas akhir dalam waktu yang telah ditentukan tersebut maka mahasiswa yang bersangkutan diharuskan untuk mengganti topik/judul tugas akhirnya.
 - d. Syarat-syarat menyusun Skripsi
 - 1) Terdaftar sebagai mahasiswa dan mengisi KRS pada semester berjalan;
 - 2) Memenuhi persyaratan akademik dan keuangan;
 - 3) Indeks Prestasi Kumulatif Minimal 2,00;
 - 4) Telah menempuh dan lulus 100 SKS tanpa nilai D;
 - 5) Telah lulus mata kuliah Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum.
 - 6) Telah menempuh dan lulus tiga dari empat mata kuliah MKI-AIK Sertifikasi
 - e. Prosedur Penyusunan Skripsi
 - 1) Mengisi Skripsi di KRS (dengan persyaratan seperti tertuang pada poin d);
 - 2) Mendaftar di Administrasi (TU) Fakultas Hukum;
 - 3) Mahasiswa berkonsultasi judul skripsi pada dosen yang sesuai bidang keahlian/keilmuannya;
 - 4) Mahasiswa mengajukan persetujuan judul kepada kaprodi melalui form pada tautan <https://law.uad.ac.id/pengajuan-judul-skripsi/> untuk selanjutnya mendapatkan SK Pembimbing Skripsi
 - 5) Mahasiswa melakukan bimbingan penyusunan proposal kepada Dosen Pembimbing yang telah di-SK-kan dan mendaftarkan proposalnya yang telah selesai untuk seminar proposal melalui form pada tautan <https://law.uad.ac.id/pendaftaran-seminar-proposal/>.
 - 6) Sekretaris Program Studi menetapkan dosen sebagai *reviewer* proposal skripsi dan menyelenggarakan Seminar Proposal;
 - 7) Mahasiswa wajib mengikuti Seminar Proposal;
 - 8) Mahasiswa memperbaiki Proposal sesuai dengan masukan/saran pengujian dan melanjutkan penelitian skripsi sampai selesai dengan minimal delapan kali konsultasi/bimbingan.

- f. Mata Kuliah Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum
Mahasiswa sebelum menempuh Tugas Akhir (Skripsi) diwajibkan untuk mengambil mata kuliah Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum dengan bobot 4 SKS. Mata Kuliah Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum tersebut dimaksudkan untuk mempersiapkan mahasiswa memulai Penelitian lebih awal sehingga penyelesaian tugas akhir dapat diselesaikan dalam waktu lebih singkat. Syarat pengambilan mata kuliah Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum adalah minimal telah duduk disemester 6.
10. Cuti
Cuti Mahasiswa diatur dalam Buku Pedoman Akademik Universitas atau informasi melalui tautan <https://baa.uad.ac.id/cuti-akademik/>.
11. Sanksi
Bagi mahasiswa yang melakukan pelanggaran akademik ataupun non-akademik akan dikenai sanksi yang sesuai dengan aturan universitas.

D. PENILAIAN HASIL BELAJAR MAHASISWA

1. Penilaian
Penilaian Hasil belajar merupakan suatu proses yang sistematis untuk menentukan tingkat pencapaian tujuan-tujuan Pendidikan yang telah ditetapkan. Penilaian Hasil belajar ditentukan berdasarkan hasil penilaian terhadap penyelesaian tugas-tugas, dan ujian serta hal lain yang tercantum dalam kontrak belajar.
2. Proses Ujian
Ujian merupakan bagian dari evaluasi perkuliahan yang dilaksanakan sesuai Kalender Akademik (Kalender Akademik dapat didownload melalui tautan <https://baa.uad.ac.id/kalender-akademik/>). Beberapa Proses Ujian yang ditetapkan adalah Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS), dan Ujian Pendadaran. Pelaksanaan Ujian dapat dilakukan dalam bentuk ujian tertulis, ujian lisan atau ujian praktek sesuai dengan karakter mata kuliah dan kontrak belajar.
3. Waktu Penilaian
 - a. Tugas-tugas ditetapkan, dilaksanakan, dan dinilai oleh dosen pengampu pada semester yang bersangkutan.
 - b. Ujian Tengah Semester dilaksanakan pada pertengahan semester, setelah mahasiswa mengikuti perkuliahan setengah (50%) semester, dari jumlah perkuliahan yang telah ditentukan dalam kalender akademik. Waktu pelaksanaan ujian sesuai dengan kalender akademik yang telah ditentukan.
 - c. Ujian Akhir semester dilaksanakan setelah masa perkuliahan semester berakhir, dilaksanakan secara terjadwal diselenggarakan oleh fakultas/jurusan/program studi. Pelaksanaan Ujian Semester hanya diberikan apabila perkuliahan telah berlangsung minimal 14 kali pertemuan tatap muka.
 - d. Ujian Tugas Akhir (Ujian Pendadaran) merupakan ujian untuk menentukan kelulusan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh mahasiswa (Skripsi).
4. Persyaratan Ujian
 - a. Syarat-syarat menempuh UTS dan UAS:

- 1) Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada semester yang sedang berlangsung atau telah melakukan herregistrasi.
 - 2) Terdaftar pada mata kuliah yang dimaksud.
 - 3) Mengikuti perkuliahan pada semester yang berlangsung minimal 11 kali pertemuan untuk mata kuliah 2 dan 3 SKS, serta 22 kali pertemuan untuk mata kuliah 4 SKS (khusus untuk Ujian Akhir Semester).
 - 4) Telah melunasi uang kuliah atau beban pembayaran lainnya yang ditentukan oleh universitas, Fakultas/Program Studi.
 - 5) Membawa karta Mid Semester/Ujian Semester.
 - 6) Bagi mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan poin (1) sampai dengan (5) tidak diperbolehkan mengikuti ujian.
- b. Syarat Ujian Pendadaran
- 1) Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada semester berjalan dan mencantumkan skripsi dalam KRS;
 - 2) Telah menyelesaikan semua mata kuliah non skripsi tanpa nilai D;
 - 3) IPK Minimal 2,75;
 - 4) Telah mengikuti Pelatihan ADEPT (*Ahmad Dahlan English Proficiency Test*) dan mendapatkan nilai TOEFL Minimal 425;
 - 5) Menyerahkan surat keterangan bebas teori yang telah ditanda tangani oleh dosen wali/pembimbing akademik dan ketua program studi
 - 6) Persetujuan dari dosen pembimbing Skripsi untuk mengikuti ujian pendadaran skripsi, dibuktikan dengan Kartu bimbingan (Pembimbingan Minimal 8 kali) dan Lembar Persetujuan;
 - 7) Memenuhi persyaratan administrasi keuangan dari Bagian Keuangan;
 - 8) Menyerahkan draft skripsi yang telah disetujui sebanyak tiga eksemplar (tidak perlu dijilid);
 - 9) Lulus keseluruhan MKI-AIK Sertifikasi dengan dibuktikan melalui sertifikat;
 - 10) Menyerahkan hasil *Plagiarism Check* dengan maksimal similaritas 20%.
- c. Ketentuan Lain:
- 1) Ujian Pendadaran Skripsi dilaksanakan setiap bulan dengan penjadwalan diatur oleh Ketua Program Studi;
 - 2) Pendaftaran untuk mengikuti ujian pendadaran skripsi paling lambat pada akhir bulan sebelumnya;
 - 3) Apabila mahasiswa dinyatakan belum lulus ujian pendadaran skripsi maka ujian ulang dilakukan pada bulan berikutnya melalui proses pendaftaran;
 - 4) Jika sampai dengan enam bulan sejak seminar proposal mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan belum lulus ujian pendaftaran skripsi maka diberi tambahan waktu sampai dengan dua bulan. Jika sampai dengan batas waktu tersebut belum juga dapat dinyatakan lulus dalam ujian pendadaran skripsi maka mahasiswa yang bersangkutan harus mengganti topik/judulskripsi;

- 5) Revisi Hasil Ujian skripsi maksimal diserahkan satu bulan sejak tanggal pelaksanaan ujian. Apabila sampai dengan batasan waktu tersebut mahasiswa belum menyerahkan hasil revisi maka ujian dinyatakan batal dan mahasiswa yang bersangkutan diwajibkan mengikuti ujian ulang dan diberlakukan ketentuan pada poin (3);
 - 6) Skripsi adalah hasil karya ilmiah mahasiswa sehingga harus terbebas dari unsur plagiat. Bagi mahasiswa yang terbukti melakukan kegiatan plagiatisme maka akan di berikan sanksi berupa pembatalan skripsi. Jika Plagiarisme tersebut diketahui setelah mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan lulus dari UAD (mendapat gelar kesarjanaan) maka akan dilakukan pembatalan terhadap ijazah yang telah dikeluarkan dan juga pembatalan gelar kesarjanaannya.
5. Sistem Penilaian
- a. Sistem penilaian yang dilaksanakan menerapkan prinsip belajar tuntas sesuai dengan ketentuan penilaian yang tertera dalam kontrak belajar yang telah disepakati pada awal perkuliahan antara dosen pengampu dan mahasiswa.
 - b. Dosen pengampu bertanggung jawab atas nilai yang diberikan terhadap hasil ujian mahasiswa.
 - c. Penilaian akhir oleh dosen pengampu ditentukan menggunakan harkat nilai yang dilambangkan dengan huruf sebagai berikut:

Tabel 2. Harkat Nilai

NILAI HURUF	NILAI ANGKA	SEBUTAN
A	4.00	Baik Sekali
A-	3.67	
B+	3.33	Baik
B	3.00	
B-	2.67	
C+	2.33	Cukup
C	2.00	
C-	1.67	
D+	1.33	Kurang
D	1.00	
E	0.00	Gagal

- d. Pengaduan keluhan/protes mahasiswa terhadap nilai dapat dilayani maksimal pada satu semester berikutnya. Jika melewati batas tersebut maka keluhan nilai tidak akan dilayani. Keluhan tersebut dipenuhi setelah mahasiswa mengisi formulir Ketidakpuasan Nilai telah disediakan di ruang Tata Usaha (TU) FH. Nilai Mahasiswa dapat berubah dengan ketentuan apabila:
 - 1) Materi yang dikeluhkan benar, nilai berubah naik sesuai dengan koreksi dosen pengampu.
 - 2) Keluhan tidak benar/mengada-ada, maka dosen berhak menurunkan nilai satu interval.

- e. Dosen pengampu dalam menetapkan penilaian dapat menggunakan pedoman Penilaian Acuan Patokan (PAP), namun apabila kondisi sebagian besar mahasiswa berada dibawah nilai rata-rata maka dosen dapat menggunakan Pedoman Acuan Normal (PAN).

1) Untuk Penilaian Acuan Patokan (PAP)

Tabel 3. Penilaian PAP

NILAI ANGKA	NILAI HURUF	NILAI NUMERIK
80.00 – 100.00	A	4.00
76.25 – 79.99	A-	3.67
68.75 – 76.24	B+	3.33
65.00 – 86.74	B	3.00
26.50 – 64.99	B-	2.67
57.50 – 62.49	C+	2.33
55.00 – 57.49	C	2.00
51.25 – 54.99	C-	1.67
43.75 – 51.24	D+	1.33
40.00 – 43.74	D	1.00
0.00 – 39.99	E	0.00

2) Untuk Penilaian Acuan Normal (PAN)

PAN dilakukan dengan menghitung rata-rata dan deviasi standar nilai hasil tes mahasiswa, selanjutnya nilai masing-masing mahasiswa dikonversi menggunakan kriteria sebagai berikut:

Tabel 4. Penilaian PAN

NILAI ANGKA	NILAI HURUF	NILAI NUMERIK
$>(M+1,5 SD)$	A	4.00
$(M+1,2 SD) - (M+1,5 SD)$	A-	3.67
$(M+0,8 SD) - (M+1,2 SD)$	B+	3.33
$(M+0,5 SD) - (M+0,8 SD)$	B	3.00
$(M+0,3 SD) - (M+0,5 SD)$	B-	2.67
$(M+0,1 SD) - (M+0,3 SD)$	C+	2.33
$(M- 0,1 SD) - (M+0,1 SD)$	C	2.00
$(M-0,3 SD) - (M-0,1 SD)$	C-	1.67
$(M-0,5 SD) - (M-0,3 SD)$	D+	1.33
$(M-1,5 SD) - (M-0,5 SD)$	D	1.00
$<(M-1,5 SD)$	E	0.00

Keterangan: M = nilai rata-rata, SD = deviasi standar

f. Indeks Prestasi (IP)

Indeks Prestasi (IP) adalah tingkat prestasi belajar mahasiswa yang digambarkan dalam koefisien. Indeks Prestasi terdiri dari dua macam, Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).

1) Indeks Prestasi Semester (IPS)

Jumlah (SKS Mata Kuliah yang diambil × harkat Nilai)

Jumlah SKS

Untuk menghitung jumlah Indeks Prestasi tersebut nilai huruf masing-masing mata kuliah yang ditempuh diubah menjadi angka. Perhitungan IP dilakukan sekurang-kurangnya pada akhir semester. Indeks Prestasi akhir semester digunakan untuk menentukan banyaknya SKS yang dapat diambil pada semester berikutnya, yang ditentukan dengan pedoman sebagai berikut:

- a) IP lebih dari 3,00 dapat mengambil 24 SKS.
 - b) IP 2,50 sampai 2,99 dapat mengambil 22 SKS.
 - c) IP 2,00 sampai 2,49 dapat mengambil 20 SKS.
 - d) IP 1,50 sampai 1,99 dapat mengambil 18 SKS.
 - e) IP Kurang dari 1,50 dapat mengambil 15 SKS.
- 2) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)

Merupakan Nilai IP yang dihitung dengan mengkomulatifkan semua perolehan nilai dari seluruh semester yang telah ditempuh. Cara perhitungannya hampir sama dengan perhitungan IPS yaitu mengikuti rumus sebagai berikut:

Jumlah Total (SKS Mata Kuliah yang diambil × harkat Nilai)

Jumlah SKS Total

g. Hasil studi

1) Kartu Hasil Studi (KHS)

KHS adalah hasil studi mahasiswa selama semester berdasarkan KRS yang telah diisi. Pengumuman hasil studi semester dapat dilihat melalui <http://portal.uad.ac.id/beta-portal.uad.ac.id>. Untuk keperluan tertentu KHS dapat dicetak dan dilegalisasi di Fakultas.

2) Transkrip Nilai

Transkrip Nilai adalah kumulatif nilai keseluruhan prestasi mahasiswa sejak awal kuliah sampai dinyatakan lulus pada saat Yudisium.

h. Yudisium/Kelulusan

Kebijakan persyaratan tutup teori (Yudisium) yang diterapkan Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan yaitu IPK minimal yaitu 2,75. Mahasiswa dengan jumlah IPK dibawah jumlah tersebut tetap bisa melakukan tutup teori (Yudisium), dengan syarat tidak akan mengajukan keberatan ke fakultas ketika tidak dapat melamar pada sejumlah instansi pemerintah (menjadi PNS). Jumlah IPK minimal tersebut bertujuan untuk mengontrol Kualitas lulusan Fakultas Hukum agar mereka memiliki Kompetensi yang memadai serta daya saing dalam menghadapi dunia kerja. Di samping itu, Fakultas Hukum juga menerapkan persyaratan bahwa mahasiswa yang hendak melakukan Yudisium tidak boleh memiliki nilai D lebih dari 14 SKS (10% dari 144 SKS) dan nilai E. Adapun syarat-syarat Yudisium sebagai berikut:

- 1) Transkrip Nilai Akademik terbaru 3 Lembar
 - 2) Formulir Data Wisudawan 3 Lembar
 - 3) Formulir Biodata Alumni Fakultas Hukum
 - 4) Pas Foto Hitam Putih untuk untuk Ijazah kuran 3x4 cm = 6 lembar (Jenis kertas DOF, dibalik foto jangan diberi tulisan nama)
 - a) Pria : Jas Berdasi (Bukan Jas Almamater)
 - b) Wanita : Berjilbab Serta Memakai Blezer Warna Hitam
 - 5) Pas Foto Berwarna terbaru untuk Buku Wisuda ukuran 3x4 cm = 6 lembar (Jenis kertas DOF, Becground Warna Merah, dibalik foto jangan diberi tulisan nama)
 - a) Pria : Jas Berdasi (Bukan Jas Alammater)
 - b) Wanita : Berjilbab Serta Memakai Blezer
 - 6) Foto Copy Ijazah SLTA diligalisir, Sebanyak 3 Lembar
 - 7) Foto Copy Akta Kelahiran diligalisir, Sebanyak 3 Lembar
 - 8) KTP diligalisir, Sebanyak 3 Lembar
 - 9) Kartu Keluarga (KK) diligalisir, Sebanyak 3 Lembar
 - 10) Foto Copy Cover (Judul Skripsi) berbahasa Indonesia dan berbahasa Inggris masing-masing 3 Lembar
 - 11) Foto Copy Halaman persetujuan Skripsi berbahasa Indonesia dan berbahasa Inggris masing-masing 3 Lembar (yang sudah ditandatangani oleh Dosen Pembimbing Skripsi)
 - 12) Foto Copy Halaman Abstrak Skripsi berbahasa Indonesia dan berbahasa Inggris masing-masing 3 Lembar
 - 13) File skripsi dalam format PDF.
 - 14) Surat Keterangan Bebas Perpustakaan kampus 4 UAD,
 - 15) Surat Keterangan Bebas Perpustakaan Laboratorium Hukum UAD
 - 16) Surat Keterangan Bebas Perpustakaan Daerah
 - 17) Buku Referensi Fakultas Hukum dengan tahun publikasi di atas 2018 Sebanyak 3 Buah (bukan buku Undang-Undang)
 - 18) Sertifikat Pelatihan TOEFL dengan foto copy-nya satu (1) lembar
 - 19) Sertifikat TOEFL dengan Skor min 400 dengan foto copy-nya satu (1) lembar
 - 20) Foto Copy 4 Lembar Sertifikat Seminar Nasional/Kuliah Umum (Hukum)
 - 21) Sertifikat Peserta Studi Lapangan/Sertifikat/Surat Keterangan Magang
 - 22) Foto Copy BAPS, Pengesahan Skripsi, Perbaikan Skripsi
 - 23) Telah Mengunggah SKPI
- Mahasiswa yang dinyatakan lulus dapat diberikan predikat sebagai berikut:
- 1) IPK 3,51-4,00 = dengan Pujian (*Cum laude* jika masa studi maksimum 4 tahun)
 - 2) IPK 2,76-3,50 = Sangat Memuaskan

3) IPK 2,00-2,75 = Memuaskan

E. KULIAH PRAKTIK/PRAKTIKUM

1. Kegiatan Kuliah Praktik

merupakan pengembangan teori yang diberikan kepada mahasiswa untuk mengembangkan minat profesi hukum, khususnya dalam bidang peradilan. Saat ini kuliah praktek difokuskan pada mata kuliah peradilan semu dan Praktek Peradilan, kedepannya akan dikembangkan lagi pada mata kuliah Advokasi, Legal Drafting, dan Legal Kontrak. Mata kuliah praktek bersifat terapan dan analisis kasus hukum. Komponen penilaian mata kuliah praktek terdiri dari atas presendi, ujian tertulis, dan Praktikum. Peserta kuliah praktek dikelompokkan ke dalam kelas kecil yang dipandu oleh seorang dosen pembimbing.

a. Praktek Peradilan Perdata

Praktek Peradilan merupakan mata kuliah intrakurikuler yang bersifat observatif, mahasiswa secara langsung mengikuti dan mengamati serta mengobservasi seluruh jalannya peradilan kasus perdata Tujuan Mata Kuliah Praktek peradilan Perdata adalah memberikan keterampilan dasar dalam bidang peradilan baik yang menyangkut proses administratif peradilan dan proses beracara di pengadilan dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri dan mahasiswa mampu mempraktekkan sendiri apa yang telah diamati di pengadilan. Mata kuliah Praktek Peradilan Perdata masuk dalam kelompok kurikulum inti sebagai Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB) merupakan mata kuliah yang wajib ditempuh oleh mahasiswa semester (6), setelah menempuh mata kuliah prasyarat yang telah ditentukan. Dalam melakukan praktek ini mahasiswa akan diterjunkan dilingkungan pengadilan. Mata kuliah praktek peradilan perdata di bagi menjadi 2 tahap yaitu tahap pertama adalah materi yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah sampai ujian tengah semester, tahap kedua adalah penerjungan mahasiswa dilakukan setelah tengah semester genap sampai akhir semester.

b. Praktek Peradilan Pidana

Praktek Peradilan Pidana adalah materi kuliah praktek yang dilakukan dilaboratorium hukum dengan mempraktekkan langsung proses persidangan kasus pidana. Tujuan Mata Kuliah ini adalah melatih mahasiswa untuk dapat mempraktekkan sebuah persidangan di laboratorium, melatih mahasiswa untuk menganalisa kasus, dan melatih mahasiswa untuk merumuskan Penyidikan dakwaan, penuntutan, sampai putusan. Mata kuliah Praktek Peradilan Pidana masuk dalam kelompok kurikulum inti sebagai Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB) merupakan mata kuliah yang wajib ditempuh oleh mahasiswa semester (7), setelah menempuh mata kuliah prasyarat yang telah ditentukan. Dalam pelaksanaan mata kuliah ini dilakukan di laboratorium hukum Fakultas Hukum UAD.

2. Tata Cara Pendaftaran Kuliah Praktek

a. Praktek Peradilan Perdata

1) Tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Hukum UAD tahun akademik yang

bersangkutan.

- 2) Mencantumkan mata kuliah Praktek Peradilan dalam KRS.
 - 3) Telah menempuh Mata Kuliah Hukum Materiil dan Hukum Formil yang terkait.
 - 4) Telah menempuh dan lulus mata kuliah hukum pidana dan perdata serta acara pidana dan acara perdata
 - 5) Membayar biaya praktikum yang telah ditentukan.
- b. Praktek Peradilan Pidana
- 1) Tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Hukum UAD tahun akademik yang bersangkutan.
 - 2) Mencantumkan mata kuliah Peradilan Semu dalam KRS.
 - 3) Telah menempuh mata kuliah Hukum Pidana, dan Hukum Acara Pidana.
 - 4) Telah menempuh mata kuliah Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata.
 - 5) Telah menempuh mata kuliah Praktek Peradilan.
 - 6) Membayar biaya praktikum yang telah ditentukan

F. LAYANAN KARIR

Fakultas Hukum melalui Lembaga Pelatihan dan Pengembangan Softskill (LP2S) Universitas Ahmad Dahlan memberikan layanan *job interview* mahasiswa yang hampir selesai kuliah, pelatihan-pelatihan, dan penyediaan informasi lowongan kerja. Sarjana hukum memiliki lapangan kerja yang sangat luas, karena hampir semua instansi membutuhkan sarjana hukum, antara lain :

1. Profesi di bidang hukum: Hakim, Jasa, Advokat, Panitera, dan Polisi.
2. Bekerja di Kantor Pemerintahan: Biro Hukum di semua kementerian, Lembaga, Badan, Kantor, Dinas, di Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
3. Bekerja di lembaga-lembaga/Komisi Negara: Komisi Yudisial KPK, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Ombudsman, Komisi Perlindungan Saksi dan Korban, Komnas HAM, dan Lain-lain.
4. Bekerja di Kantor Swasta: Divisi Legal di Perusahaan Swasta, BUMN, BUMD, Bank Konvensional dan Syaria'ah.
5. Bekerja sebagai peneliti dan advokat di NGO/LSM seperti: ICW, LSI, LBH, Kontras.
6. Bekerja secara mandiri: Notaris, PPAT dan Advokat.
7. Peluang Studi Lanjut S2 dan S3 ke Perguruan Tinggi Negeri Swasta.

G. PROGRAM STUDI HUKUM

1. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 75/E/O/2022, nomenklatur Program Studi telah berubah dari Hukum Program Sarjana menjadi Program Studi Hukum Program Sarjana.
2. Visi Program Studi Hukum yaitu menjadi Fakultas Hukum yang unggul dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan ketrampilan hukum, berwawasan global, berbasis pada nilai keislaman serta dijiwai semangat pembaharuan.
3. Misi Program Studi Hukum:

- a. Menyelenggarakan program pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan hukum, teknologi serta dinamika masyarakat lokal, nasional dan internasional dalam suasana kampus dan kehidupan akademik yang dilandasi nilai-nilai keislaman dan semangat pembaharuan.
 - b. Menyelenggarakan penelitian hukum yang berkualitas dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum dan kebutuhan masyarakat.
 - c. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dan layanan kepakaran yang berorientasi pada peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
 - d. Meningkatkan kerjasama dengan pemerintah, swasta, organisasi serta masyarakat di tingkat nasional maupun internasional.
4. Tujuan Fakultas Hukum:
- a. Menghasilkan Sarjana Hukum yang berakhlaq mulia, berintegritas dan profesional dalam bidang hukum, menguasai teori dan praktek hukum, serta memiliki semangat pembaharuan.
 - b. Menghasilkan karya penelitian hukum yang dijiwai semangat pembaharuan untuk menjawab permasalahan di masyarakat.
 - c. Mengabdikan Hukum kepada masyarakat dengan memberikan pelayanan hukum yang berlandaskan pada moral dan etika keislaman.
 - d. Menghasilkan kerjasama dengan berbagai pihak dan yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan baik di tingkat nasional maupun internasional yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.

H. DOSEN PROGRAM STUDI HUKUM

Berikut ini adalah daftar nama dan bidang spesialisasi dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan:

Tabel 5. Daftar Dosen Fakultas Hukum UAD

No	Nama Dosen	Kompetensi
1	Prof. Dr. H. Subardjo, S.H., M.Hum.	Hukum Tata Negara
2	Dr. Hj. Megawati, S.H., M.Hum.	Hukum Tata Negara
3	Dr. Suryadi, S.H., M.Hum.	Hukum Acara Perdata, Hukum Bisnis
4	Dr. Siti Zuliyah, M.Si.	Sosiologi Hukum
5	Dr. Gatot Sugiharto, S.H., M.H.	Hukum Pidana
6	Dr. Hj. Norma Sari, S.H., M.Hum.	Hukum Perdata
7	Dr. Anom Wahyu Asmoro Jati, S.H., M.H.	Hukum Tata Negara
8	Dr. Fithriatus Shalihah, S.H., M.H.	Hukum Ketenagakerjaan
9	Dr. Edi As'Adi, S.H., M.H.	Hukum Perdata
10	Dr. Sobirin Malian, S.H., M.H.	Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara

11	Dr. Indah Nur Santy Saleh, S.H., M.H	Hukum Administrasi Negara
12	Dr. Drs. Immawan Wahyudi, M.H.	Hukum Tata Negara, Hukum Islam
13	Dr. Supandriyo, S.H., M.Hu.	Hukum Pidana
14	M. Hajir Susanto, S.H., M.H.	Hukum Perdata
15	Rahmat Muhajir Nugroho, S.H., M.H.	Hukum Tata Negara
16	Nurul Satria Abdi, S.H., M.H.	Hukum Tata Negara
17	Mufti Khakim, S.H, M.H.	Hukum Pidana
18	Fauzan Muhammadi, Lc., LL.M.	Hukum Islam
19	Wita Setyaningrum, S.H., LL.M.	Hukum Internasional
20	Kurnia Dewi Anggraeny, S.H., M.H.	Hukum Pidana
21	Ilham Yuli Isdianto, S.H., M.H.	Hukum Tata Negara, Hukum Adat
22	Muhammad Nur, S.H., M.H.	Hukum Internasional, Hukum Ketenagakerjaan
23	Deslaely Putranti, S.H., M.H	Hukum Perdata
24	Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, S.H.I., M.H.	Hukum Islam, Hukum Perdata
25	Uni Tsulasi Putri, S.H., M.H.	Hukum Perdata
26	Muhammad Farid Alwajdi, S.H., M.Kn.	Hukum Agraria
27	Bitas Gadsia Spaltani, S.H., M.H.	Hukum Administrasi Negara
28	Wihandriati, S.H., CN., M.H.	Hukum Perdata
29	Sahran Hadziq, S.H., M.H.	Hukum Pidana
30	Gilang Qamariah Amarta, S.H., M.H.	Hukum Pidana

I. KOMPETENSI LULUSAN PRODI HUKUM

Kompetensi lulusan Prodi Hukum terbagi menjadi dua bidang, yaitu Profil Lulusan dan Capaian Pembelajaran, yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Profil Lulusan Mahasiswa Prodi Hukum

Profil dan kompetensi Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan diarahkan kepada tiga lulusan, yaitu praktisi hukum, akademisi, dan peneliti.

Praktisi hukum adalah mereka yang menguasai teori hukum, analisis kasus, keterampilan penyusunan dokumen hukum, mampu menyelesaikan persoalan hukum, serta memiliki wawasan global dan berbasis pada nilai-nilai ke-Islaman. Sementara lulusan sebagai akademisi dimaksudkan sebagai akademisi Hukum yang menguasai dan mampu menyampaikan teori, asas, konsep hukum, baik secara lisan maupun tulisan yang berwawasan global dan berbasis pada nilai-nilai ke-Islaman. Profil lulusan ketiga adalah peneliti, yaitu seseorang yang mampu menguasai teori hukum, metodologi riset, teknologi informasi, berwawasan global dan berbasis pada nilai-nilai ke-Islaman.

Wawasan global dan nilai-nilai ke-Islaman dimasukkan dalam jati diri profil karena dua hal tersebut akan menuntun lulusan untuk senantiasa berfikiran maju tanpa meninggalkan norma-norma agama Islam. Dua hal tersebut akan menjadi arah berfikir masing-masing profil untuk mendedikasikan dirinya sebagai penyumbang kemajuan dan perbaikan pada lingkungan sekitar tempat masing-masing profil lulusan berada.

2. Capaian Pembelajaran Prodi Hukum

Kompetensi lulusan Prodi Hukum tertuang dalam Capaian Pembelajaran berbasis pada Permendikbud No 49 Tahun 2014 dan memiliki level sesuai dengan jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia/KKNI (Perpres No. 8 Tahun 2012). Penyusunan capaian pembelajaran, mengacu pada SNPT No. 49 tahun 2014 dan Perpres No. 8 tahun 2012 tentang KKNI diwajibkan memuat empat unsur:

1. Sikap dan tata nilai
2. Kemampuan kerja
3. Penguasaan pengetahuan
4. Wewenang dan tanggung jawab (aspek manajerial)

Patut menjadi basis catatan adalah bahwa lulusan Sarjana Strata 1 (S1) diharuskan memiliki kualifikasi level 6 standar KKNI. Oleh karenanya, arah capaian pembelajaran dari program studi perlu untuk memasang target tersebut agar terarah dan terstruktur dari awal sampai akhir sebagai pedoman kurikulum program studi.

Kualifikasi level 6 standar KKNI yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan IPTEKS pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi.
2. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.
3. Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok.
4. Bertanggungjawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.

Capaian pembelajaran Program Studi Hukum terbagi menjadi empat kategori capaian yang harus dimiliki, yaitu sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan penguasaan pengetahuan. Capaian pembelajaran tersebut dihasilkan dari kesepakatan Asosiasi Program Studi Hukum Perguruan Tinggi Muhammadiyah (APSIH-PTM) se-Indonesia. Kesepakatan tersebut kemudian diputuskan secara resmi dan menjadi pegangan seluruh Program Studi Hukum di bawah naungan PTM se-Indonesia.

Secara rinci, capaian pembelajaran yang digunakan secara nasional oleh program studi dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Aspek Kompetensi	Kode	Rumusan Capaian Pembelajaran Program Studi
Sikap	S1	Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esadan mampu menunjukkan sikap religius

	S2	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika
	S3	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
	S4	Berperan sebagai warga Negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa
	S5	Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
	S6	Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan
	S7	Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
	S8	Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik
	S9	Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
	S10	Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan
	S11	Menginternalisasi nilai-nilai al Islam kemuhammadiyah dalam penegakan hukum dan pengembangan ilmu pengetahuan;
	S12	Senantiasa berpikir secara bayani (tekstual), burhani (kontekstual), dan irfani (intuisi) yang mencerminkan cara berpikir yang Islami
Keterampilan Umum	KU1	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya
	KU2	Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, terukur dan bertanggung jawab
	KU3	Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
	KU4	Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
	KU5	Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
	KU6	Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;
	KU7	Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;
	KU8	Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;

	KU9	Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiat.
Keterampilan Khusus	KK1	Mampu untuk melakukan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat (APSIH);
	KK2	Mampu melakukan pengelolaan kantor hukum berbasis IT (APSIH);
	KK3	Mampu berkomunikasi, bernegosiasi dan investigasi;
	KK4	Mampu mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data secara kualitatif dan atau kuantitatif di bidang hukum berbasis IT;
	KK5	Mampu menganalisis kasus-kasus hukum dan mengambil keputusan;
	KK6	Mampu menyusun dokumen-dokumen hukum;
	KK7	Mampu beracara di dalam dan di luar peradilan, memberikan bantuan hukum, dan nasehat hukum;
	KK8	Mampu melakukan penelitian hukum dan mempublikasikannya;
Pengetahuan	P1	Mampu menguasai dasar-dasar Hukum, logika hukum, serta logika berfikir Islam
	P2	Mampu menguasai pengetahuan hukum materiil dan hukum formil
	P3	Mampu menguasai perkembangan Hukum
	P4	Menguasai sistem dan teknologi informasi
	P5	Menguasai bahasa asing
	P6	Menguasai metodologi penelitian hukum
	P7	Menguasai konsep teoritis tentang ciri, struktur, sumber, asas, norma dan sistem hukum nasional Indonesia dan sejarah perkembangannya
	P8	Menguasai sistem jaringan, dokumentasi dan informasi hukum
	P9	Mengetahui dan memahami ilmu-ilmu pendukung ilmu hukum untuk memahami secara kontekstual, sistemik, dan holistik

J. FASILITAS DAN SARANA PENDUKUNG

Untuk mencapai tujuan pendidikan, Fakultas Hukum UAD telah melengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana pendukung yang memadai antara lain:

1. Ruang Kuliah.
2. Perpustakaan Prodi.
3. Laboratorium Hukum.
4. Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH).
5. Kegiatan Mahasiswa, antara lain: BEM, DPM, IMM, Komunitas Peradilan Semu (KPS), Lantern Law Community (LLC), FH Futsal Club, dan lain-lain.

K. EVALUASI STUDI MAHASISWA

Mahasiswa akan dievaluasi studinya sebanyak 3 (tiga) tahap yaitu :

1. ES-1 adalah evaluasi studi 2 tahunan, untuk mahasiswa semester 4. Mahasiswa dinyatakan lulus evaluasi studi jika memiliki nilai C minimal 30 SKS.
2. ES-2 adalah evaluasi studi 4 tahunan, untuk mahasiswa semester 8. Mahasiswa dinyatakan lulus evaluasi studi jika memiliki nilai C minimal 80 SKS.
3. ES-3 adalah evaluasi studi 6 tahunan, untuk mahasiswa semester 12. Mahasiswa dinyatakan lulus evaluasi studi jika telah menyelesaikan skripsi atau telah dijudisium.

Mahasiswa yang tidak lolos ES-1 atau ES 2 atau ES 3 akan dinyatakan **Putus Studi (Drop Out)**.

L. KURIKULUM

Kurikulum Program Studi Hukum saat ini didasarkan pada evaluasi dan pemutakhiran kurikulum yang disesuaikan dengan standar KKNI. Total SKS yang wajib ditempuh oleh mahasiswa berdasarkan Kurikulum Program Studi Hukum 2018 adalah 144 SKS yang terbagi ke dalam 61 Mata Kuliah. Keseluruhan SKS tersebut dibagi menjadi Mata Kuliah Wajib dan Mata Kuliah Pilihan. Mata Kuliah Wajib sejumlah 134 SKS dan Mata Kuliah Pilihan sejumlah 10 SKS.

Terkait dengan Mata Kuliah Pilihan, pemilihan Mata Kuliah didasarkan kepada kecenderungan tugas akhir mahasiswa pada bidang tertentu dengan pola 3-1-1 (lima Mata Kuliah). Pola 3-1-1 ini dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Jika mahasiswa cenderung kepada bidang Pidana, maka mahasiswa akan mengambil tiga (3) Mata Kuliah Pilihan Pidana, satu (1) Mata Kuliah Bidang Hukum Tata Negara, dan satu (1) Mata Kuliah Bidang Hukum Perdata;
2. Jika mahasiswa cenderung kepada bidang Perdata, maka mahasiswa akan mengambil tiga (3) Mata Kuliah Pilihan Perdata, satu (1) Mata Kuliah Bidang Pidana, dan satu (1) Mata Kuliah Bidang Hukum Tata Negara;
3. Jika mahasiswa cenderung kepada bidang Hukum Tata Negara, maka mahasiswa akan mengambil tiga (3) Mata Kuliah Pilihan Hukum Tata Negara, satu (1) Mata Kuliah Bidang Pidana, dan satu (1) Mata Kuliah Bidang Hukum Perdata

Keseluruhan 61 Mata Kuliah tersebut didistribusikan ke dalam delapan semester atau selama empat tahun masa studi tepat waktu. Daftar 61 Mata Kuliah dalam setiap semesternya tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 6. Daftar dan Distribusi Mata Kuliah Sebagaimana Kurikulum 2018

SEMESTER 1						
No	Kode MK	Nama Mata Kuliah	Sifat	Sem	SKS	Kode MK Prasyarat
1	182410120	Al Qur'an dan Hadits	Wajib	1	2	
2	182410220	Bahasa Indonesia	Wajib	1	2	
3	182410320	Bahasa Inggris	Wajib	1	2	
4	182410420	Ilmu Negara	Wajib	1	2	
5	182410520	Pancasila	Wajib	1	2	
6	182410630	Pengantar Hukum Indonesia	Wajib	1	3	
7	182410720	Pengantar Hukum Islam	Wajib	1	2	
8	182410830	Pengantar Hukum	Wajib	1	3	
9	182410920	Sosiologi Hukum	Wajib	1	2	
Jumlah sks					20	
SEMESTER 2						
No	Kode MK	Nama Mata Kuliah	Sifat	Sem	SKS	Kode MK Prasyarat
1	182420130	Hukum Adat	Wajib	2	3	182410530
2	182420230	Hukum Perdata	Wajib	2	3	182410530
3	182420330	Hukum Pidana	Wajib	2	3	182410530

4	182420430	Hukum Tata Negara	Wajib	2	3	182410320
5	182420520	Kewirausahaan	Wajib	2	2	
6	182420620	Negara dalam Perspektif Hukum Islam	Wajib	2	2	182410720
7	182420720	Pendidikan Kewarganegaraan	Wajib	2	2	182410420
8	182420820	Sistem Informasi Hukum	Wajib	2	2	
Jumlah sks					20	
SEMESTER 3						
No	Kode MK	Nama Mata Kuliah	Sifat	Sem	SKS	Kode MK Prasyarat
1	182430120	Aqidah Islam	Wajib	3	2	
2	182430230	Hukum Administrasi Negara	Wajib	3	3	182420430
3	182430330	Hukum Agraria	Wajib	3	3	182420230
4	182430430	Hukum Dagang	Wajib	3	3	182420230
5	182430530	Hukum Internasional	Wajib	3	3	182420430
6	182430620	Hukum Kekeluargaan dan Kewarisan Islam	Wajib	3	2	182410620
7	182430720	Hukum Pidana Islam	Wajib	3	2	182420330
8	182430820	Politik Ketatanegaraan	Wajib	3	2	182420430
Jumlah sks					20	
SEMESTER 4						
No	Kode MK	Nama Mata Kuliah	Sifat	Sem	SKS	Kode MK Prasyarat
1	182440120	Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	Wajib	4	2	182420430
2	182440230	Hukum Acara Perdata	Wajib	4	3	182420230
3	182440330	Hukum Acara Pidana	Wajib	4	3	182420330
4	182440420	Hukum Acara PTUN	Wajib	4	2	182430230
5	182440520	Hukum dan HAM	Wajib	4	2	182420430
6	182440620	Hukum Mayantara	Wajib	4	2	182420330
7	182440720	Hukum Perbankan	Wajib	4	2	182420230
8	182440820	Hukum Perdata Internasional	Wajib	4	2	182420230
9	182440920	Hukum Pidana Khusus	Wajib	4	2	182420330
Jumlah sks					20	
SEMESTER 5						
No	Kode MK	Nama Mata Kuliah	Sifat	Sem	SKS	Kode MK Prasyarat
1	182450120	Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa	Wajib	5	2	182440230
2	182450220	Filsafat Hukum	Wajib	5	2	182410530

3	182450321	Fiqih Ibadah (Diganti dengan Akhlak dan dilaksanakan di semester 2) → lihat tabel distribusi pelaksanaan MKI-AIK	Wajib	5	2	
4	182450430	Hukum Hak Kekayaan Intelektual	Wajib	5	3	182420230
5	182450520	Hukum Lingkungan	Wajib	5	2	182420430
6	182450620	Hukum Pasar Modal	Wajib	5	2	182420230
7	182450720	Hukum Pemerintahan Daerah	Wajib	5	2	182420430
8	182450820	Kriminologi	Wajib	5	2	182420330
9		Mata Kuliah Pilihan 1	Pilihan	5	2	
Jumlah sks					19	
SEMESTER 6						
No	Kode MK	Nama Mata Kuliah	Sifat	Sem	SKS	Kode MK Prasyarat
1	182460121	Advokasi dan Investigasi	Wajib	6	2	182440330
2	182460220	Hukum Ketenagakerjaan	Wajib	6	2	182410530
3	182460321	Hukum Organisasi Internasional	Wajib	6	2	182430530
4	182460420	Hukum Perniagaan Internasional	Wajib	6	2	182440820
5	182460520	Legal Drafting	Wajib	6	2	182420430
6	182460640	Metodologi Penelitian Hukum	Wajib	6	4	182410120, 182410730
7	182460731	Praktik Peradilan Perdata	Wajib	6	3	182440230
8		Mata Kuliah Pilihan 2	Pilihan	6	2	
9		Mata Kuliah Pilihan 3	Pilihan	6	2	
Jumlah sks					21	
SEMESTER 7						
No	Kode MK	Nama Mata Kuliah	Sifat	Sem	SKS	Kode MK Prasyarat
1	182470120	Analisis Hukum dan Sosial	Wajib	7	2	182410820
2	182470220	Etika dan tanggungjawab Profesi Hukum	Wajib	7	2	182450220
3	182470320	Hukum Kepartaian dan Pemilu	Wajib	7	2	182420430
4	182470420	Islam Interdisipliner (Dilaksanakan di semester 4) → lihat tabel distribusi pelaksanaan MKI-AIK	Wajib	7	2	

5	182470544	Kuliah Kerja Nyata (KKN)	Wajib	7	4	Telah Menempuh 120 sks lulus tanpa nilai D
6	182470742	Praktik Peradilan Pidana	Wajib	7	4	182440330
7		Mata Kuliah Pilihan 4	Pilihan	7	2	
8		Mata Kuliah Pilihan 5	Pilihan	7	2	
Jumlah sks					20	
SEMESTER 8						
No	Kode MK	Nama Mata Kuliah	Sifat	Sem	SKS	Kode MK Prasyarat
1	182480144	Skripsi	Wajib	Wajib	4	Telah menempuh 100 sks lulus tanpa nilai D
Jumlah sks					4	
Jumlah Total sks					144	

Tabel 7. Daftar Mata Kuliah Pilihan

Daftar Mata Kuliah Pilihan				
Mata Kuliah Pilihan Perdata				
No	Kode MK	Nama Mata Kuliah	Sifat	SKS
1	182450920	Hukum Asuransi	Pilihan	2
2	182451020	Hukum Pajak	Pilihan	2
3	182451120	Hukum Pembiayaan	Pilihan	2
4	182451220	Hukum Perlindungan Konsumen	Pilihan	2
5	182451320	Hukum Perusahaan	Pilihan	2
6	182451420	Legal Kontrak	Pilihan	2

Mata Kuliah Pilihan Hukum Pidana				
No	Kode MK	Nama Mata Kuliah	Sifat	SKS
1	182451520	Hukum Pidana Ekonomi	Pilihan	2
2	182451620	Hukum Pidana Militer	Pilihan	2
3	182451720	Pembaharuan Hukum Pidana	Pilihan	2
4	182451820	Penologi	Pilihan	2
5	182451920	Perbandingan Hukum Pidana	Pilihan	2
6	182452020	Viktimologi	Pilihan	2

Mata Kuliah Pilihan Hukum Tata Negara				
No	Kode MK	Nama Mata Kuliah	Sifat	SKS

1	182452120	Hukum Kelembagaan Negara	Pilihan	2
2	182452220	Hukum Keuangan Negara	Pilihan	2
3	182452320	Hukum Pengawasan Aparatur Negara	Pilihan	2
4	182452420	Negara Hukum dan Demokrasi	Pilihan	2
5	182452520	Perbandingan Sistem Hukum	Pilihan	2
6	182452620	Teori dan Hukum Konstitusi	Pilihan	2

Selain Mata Kuliah yang sifatnya umum, Universitas Ahmad Dahlan melalui Lembaga Pengembangan Studi Islam (LPSI) menyelenggarakan Mata Kuliah Institusional Al-Islam dan Kemuhammadiyah (MKI-AIK). MKI-AIK ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu Studi Islam dan Sertifikasi. Mata Kuliah Studi Islam sejumlah empat Mata Kuliah dengan bobot masing-masing 2 SKS. Sedangkan Mata Kuliah Sertifikasi sejumlah empat Mata Kuliah tanpa memiliki bobot SKS (0 SKS). Sesuai dengan kebijakan LPSI, pelaksanaan perkuliahan MKI-AIK ini dibagi dalam dua semester. Dua (2) Mata Kuliah Studi Islam dan dua (2) Mata Kuliah Sertifikasi di Semester Gasal dan dua (2) Mata Kuliah Studi Islam dan dua (2) Mata Kuliah Sertifikasi di Semester Genap. Kebijakan ini diterapkan setelah ditetapkannya Kurikulum Program Studi Hukum 2018, sehingga mahasiswa perlu mencermati penyesuaian distribusi pelaksanaan perkuliahan khusus MKI-AIK sampai dilakukannya *addendum* perubahan distribusi MKI-AIK. Daftar MKI-AIK dan pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

Tabel 8. Distribusi MKI-AIK Sesuai Kebijakan LPSI

MKI-AIK Studi Islam Semester Gasal				
No	Kode MK	Nama Mata Kuliah	Sifat	SKS
1	182410120	Al-Quran dan Hadits	Wajib	2
2	182430120	Aqidah Islam	Wajib	2
MKI-AIK Sertifikasi Semester Gasal (Paska UAS)				
1	182430000	Fiqih Ibadah	Wajib	0
2	182420000	Kemuhammadiyah	Wajib	0

MKI-AIK Studi Islam Semester Genap				
No	Kode MK	Nama Mata Kuliah	Sifat	SKS
1	182452720	Akhlak	Wajib	2
2	182470420	Islam Interdisipliner	Wajib	2
MKI-AIK Sertifikasi Semester Genap (Paska UAS)				
1	182410000	Tahsinul Quran	Wajib	0
2	182440000	Ilmu Dakwah	Wajib	0